

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 9 Tahun 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan APBD tahun 2001 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat keputusan Nomor 15/KPTS/DPRD/2001 tanggal 25 September 2001, menjadi Perubahan APBD TA.2001;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - c. Bahwa perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 33121 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun (Lembaran negara tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

- dan belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988. tanggal 18 September 1988;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan system digit dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta petunjuk teknis ttz usaha keuangan daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

- (1) Anggaran pendapatan Daerah tahun Anggaran 2001 semula Rp. 263.847.334.770,- diperkirakan bertambah Rp. 67.645.770.271,- menjadi Rp. 331.494.105.041,-.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 semula Rp. 263.847.334.770,- diperkirakan bertambah Rp. 67.645.770.271,- menjadi Rp. 331.493.105.041,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan Rp. 159.488.550.013,-
Bertambah Rp. 58.839.913.271,-
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 218.328.463.284,-
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 104.358.784.757,-
Bertambah Rp. 8.805.857.000,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 113.164.641.757,-
- (2) Rincian Penambahan / Perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam contoh A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 setelah Perubahan menjadi Rp. 331.493.105.041,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 8.626.382.928,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 8.233.510.516,- sehingga menjadi Rp. 16.859.893.444,-.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 8.626.382.928,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 8.233.510.516,- sehingga menjadi Rp. 16.859.893.444,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|------------------------|
| a. | Belanja Rutin Sebelum Perubahan | Rp. | 8.66.382.928,- |
| | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>8.233.510.516,-</u> |
| | Belanja Rutin Setelah Perubahan | Rp. | 16.859.893.444,- |
| b. | Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan | Rp. | - |
| | Berkurang | <u>Rp.</u> | - |
| | Belanja Pembangunan Setelah Perubahan | Rp. | - |
- (2) Rincian penambahan / Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini sub a dan b tersebut masing-masing termuat dalam contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 25 September 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap / dto

Drs. H.HERMAN ABDULLAH,MM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 29 September 2001
Nomor : 18 Tahun 2001
Seri : D Nomor 11

Plt. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

Drs.H.ZELNON EFFENDI

Pembina NIP. 010083559